

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan sistem perekonomian di Indonesia semakin pesat seiring dengan berjalannya waktu, terlebih dalam rangka mengembangkan pembangunan nasional secara strategis, baik dalam Perusahaan berskala kecil, menengah maupun besar yang terus melakukan inovatif guna memajukan usahanya. Maka, Strategi pemasaran dari Pemerintah yaitu mengembangkan Pasar Modal di Indonesia seperti menggalakkan kegiatan pengumpulan dana pembangunan melalui Pasar Modal dengan cara menghimpun dana dari Masyarakat karena lebih cepat dibandingkan mengumpulkan dana melalui laba Perusahaan yang membutuhkan waktu cukup lama. Tujuan utama dari Pasar Modal adalah menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan, dan stabilitas ekonomi nasional ke arah peningkatan kesejahteraan rakyat.

Pasar Modal merupakan mekanisme pasar dalam mempertemukan Investor dan Emiten. Peran Emiten dalam Undang-Undang Pasar Modal (UUPM) Nomor 8 Tahun 1995 Pasal 1 ayat (6) bahwa Emiten adalah Pihak yang melakukan penawaran umum dengan menawarkan, menerbitkan dan menjual Efek secara umum kepada publik untuk mendapatkan modal atau dana tambahan. Emiten dapat berupa Perusahaan swasta atau BUMN. Perusahaan merupakan Emiten jika saham Perusahaannya diperjualbelikan di Bursa Efek.

Suatu Perusahaan *go public* telah memperoleh ijin dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan tercatat di Bursa Efek. Penawaran umum saham pertama kalinya terjadi di pasar perdana (*primary market*) di kenal dengan IPO (*Initial Public Offering*) lalu melanjutkan perdagangan di pasar sekunder di lakukan oleh antar pemegang saham. Tujuan IPO dilakukan sebagai alternatif sumber dana yang berasal dari Investor, memperbaiki kinerja keuangan Perusahaan, ekspansi pengembangan usaha serta meningkatkan nilai Perusahaan.

Tujuan utama Investor berinvestasi tentu memperoleh keuntungan deviden, *capital gain*, berhak menyampaikan pendapat melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), mendapat saham bonus jika beruntung dan penanaman modal yang relatif kecil tetapi memperoleh keuntungan berlipat ganda. Di samping itu, Investor wajib mempertimbangkan kerugian dan risiko berinvestasi seperti risiko finansial sebagai akibat ketidakmampuan Emiten memenuhi kewajiban pembayaran dividen, *capital loss* akibat kinerja Perusahaan buruk, saham terkena *suspend* hingga di *delist* dari Bursa Efek. Penyebabnya di akibatkan oleh pelanggaran dan kejahatan oleh suatu Perusahaan *go public* sehingga berpengaruh pada nilai saham suatu Perusahaan.

Banyaknya kasus pelanggaran dan kejahatan di Pasar Modal maka perlu di berlakukan secara maksimal peelindungan hukum yang di berikan kepada pemegang saham minoritas (*minority interest*). Perlindungan hukum erat keterkaitannya dengan penegakan keadilan di bidang ekonomi khususnya

Pasar Modal karena didominasi oleh subjek hukum berupa badan hukum berbentuk Perseroan Terbatas sehingga melibatkan para pihak pelaku Pasar Modal seperti Emiten, Investor dan Lembaga Penunjang Pasar Modal.

Menurut R. La Porta yaitu *Professor of Finance* dalam *Journal of Financial Economic's*, terdapat 2 (dua) bentuk perlindungan yang diberikan oleh Negara bersifat pencegahan dan hukuman. Bentuk perlindungan hukum dengan adanya Institusi penegak hukum seperti pengadilan, kepolisian dan lembaga penyelesaian sengketa diluar pengadilan (non-litigasi) lainnya.

Perlindungan hukum yang diberikan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam Pengawasan di bidang industri jasa keuangan bertanggung jawab langsung kepada Presiden Republik Indonesia dan menyerahkan laporan kepada Dewan Perwakilan Rakyat. Perlindungan terdapat dalam Pasal 28 hingga Pasal 30 Undang-Undang No. 21 Tahun 2001 tentang OJK berisi menyiapkan perangkat, membuat mekanisme pengaduan hingga memfasilitasi penyelesaian pengaduan Konsumen yang merasa dirugikan. Selain itu, dapat mengajukan gugatan guna dapat memperoleh kembali harta kekayaan milik pihak yang dirugikan.

Perlindungan lainnya diberikan oleh Bursa Efek Indonesia (BEI) dengan melakukan *suspend* perdagangan saham dalam waktu tertentu akibat pelanggaran dan kejahatan di Pasar Modal. Lalu, Perusahaan Sekuritas sebagai perantara pedagang efek dikenal dengan broker atau pialang saham dapat membantu transaksi perdagangan saham, namun keputusan tetap pada Investor. Tugas broker hanya membantu memberikan analisis dan saran

terhadap laporan keuangan dan kinerja perusahaan serta pembaruan berita tiap harinya mengenai progres Perusahaan.

Di samping itu, perlu meningkatkan komunikasi antar pelaku Pasar Modal seperti Emiten, Investor dan pelaku pasar lain wajib menjalankan prinsip-prinsip keterbukaan informasi di Pasar Modal.¹ Keterbukaan informasi telah diatur dalam Pasal 1 angka (7) UUPM yaitu

“Informasi atau fakta penting dan relevan mengenai peristiwa, kejadian, atau fakta yang dapat mempengaruhi harga Efek pada Bursa Efek dan atau keputusan pemodal, calon pemodal, atau Pihak lain yang berkepentingan atas informasi atau fakta tersebut.”²

Berbicara mengenai informasi dan dokumen fakta material berhubungan dengan informasi tercantum dalam prospektus sebagai gambaran keadaan sebuah perusahaan. Berisikan jumlah saham yang ditawarkan, nilai nominal dan harga penawaran, bidang usaha, profil perusahaan, kegiatan dan prospek usaha, risiko usaha, kebijakan deviden, kinerja keuangan perusahaan dan agen-agen penjual. Segala informasi mengacu pada ketentuan Perundang-Undangan dan fakta material dari Emiten.

Jika diamati kesinambungan antara fakta sosial dengan fakta yuridis, Dalam fakta yuridis Pemerintah telah memfasilitasi dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Undnag-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan serta Undang-Undang

¹ Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1995 tentang Tata Cara Pemeriksaan di Pasar Modal

² Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal

Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang berkaitan dengan studi kasus. Perlindungan yang di berikan kepada pemegang saham minoritas bersifat preventif dan represif. Hukum di Indonesia di tuntutan menjamin kepastian hukum secara maksimal bagi pelaku pasar dalam menjalankan kegiatan di Pasar Modal dengan melindungi kepentingan investor dari praktek curang dan kejahatan pada umumnya.

Namun, apabila ditinjau dari fakta sosial tidak selamanya Investor mendapatkan keuntungan kenaikan harga jual pada saham tetapi terdapat kerugian dan risiko berinvestasi seperti saham terkena *suspend* dimana aktivitas perdagangan saham di hentikan sementara oleh Bursa Efek Indonesia (BEI). Kemungkinan terburuk saham Perusahaan di *delist* keluar secara paksa oleh Bursa dan Perusahaan terkena likuidasi oleh Pengadilan. Hal tersebut di karenakan kurangnya pengetahuan dan edukasi yang diberikan kepada Investor, dasar berinvestasi hanya memikirkan keuntungan karena fruktiasi harga saham dipandang sebagai risiko dalam berinvestasi di Pasar Modal.

Penulis tertarik meneliti kasus PT. Nusa Konstruksi Enjiniring (NKE) Tbk atas tindak pidana korupsi atas korporasi pertama dijerat oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada awal tahun 2019. Terdakwa dalam kasus INI adalah Dudung Purwadi seaku mantan Direktur Utama periode 2009-2012. PT NKE Tbk dahulu bernama PT. Duta Graha Indah Konstruksi (DGIK) merupakan suatu Perusahaan *go public* bergerak dibidang usaha jasa konstruksi serta menawarkan deviden kepada Investor pemegang sahamnya.

Didakwa menggelapkan uang dari proyek besar Pembangunan Rumah Sakit Khusus Infeksi dan Pariwisata Universitas Udayana pada tahun 2009 dan 2010 serta tujuh proyek lainnya atas bantuan mantan Anggota DPR Muhammad Nazaruddin dengan memberikan sejumlah *fee* kepadanya setelah mendapatkan pembayaran atas proyek yang dikerjakan. Mengakibatkan kerugian Negara ditaksir mencapai Rp. 25,953 miliar. Majelis hakim menjatuhkan sanksi administratif berupa denda Rp. 700 juta serta membayar uang pengganti sebesar Rp. 85,49 miliar kepada Negara. Dalam sidang putusan ini, Majelis Hakim menyatakan PT NKE terbukti memperkaya korporasi sebanyak Rp. 240,098 miliar.

Adanya kasus tersebut terungkap oleh KPK berpengaruh secara signifikan pada trading harga saham mengalami *downtrend* pada tahun 2017. PT NKE juga pernah terkena *suspend* pada tahun 2017 oleh Bursa Efek meskipun perdagangan saham dibuka kembali nilai saham PT DGIK terus melonjak turun hingga mencapai titik terendah Rp. 50 dan tidak terdapat aktivitas perdagangan saham hingga pada pertengahan maret 2021. Penyebab terjadinya kasus tersebut karena Perusahaan *go public* tidak menerapkan tata kelola Perusahaan yang baik sehingga berdampak kerugian terhadap Investor pemegang saham nya.

Berkenaan dengan uraian latar belakang tersebut terdapat kesenjangan antara fakta sosial dengan fakta yuridis, maka penulis berkeinginan untuk melakukan penelitian dan mendalami topik tersebut dalam berkaitan dengan tanggung jawab Emiten atas kerugian yang diderita oleh Investor, Maka

Penulis mengangkat judul skripsi **“Perlindungan Hukum Bagi Investor Saham Terhadap Terjadinya Kerugian Yang Diakibatkan Pelanggaran Hukum Oleh Emiten Dalam Kegiatan Pasar Modal (Studi Kasus PT.Nusa Konstruksi Enjiniring)”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka rumusan masalah yang sesuai dengan penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pengaturan dan perlindungan hukum bagi Investor saham terhadap terjadinya kerugian yang diakibatkan pelanggaran hukum oleh Emiten dalam kegiatan Pasar Modal?
2. Bagaimana pelaksanaan perlindungan hukum bagi Investor saham terhadap terjadinya kerugian yang diakibatkan pelanggaran hukum oleh Emiten dalam kegiatan Pasar Modal (Studi Kasus PT.Nusa Konstruksi Enjiniring Tbk)?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui hasil berdasarkan perumusan masalah tersebut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis perlindungan hukum bagi Investor saham terhadap terjadinya kerugian yang diakibatkan pelanggaran hukum oleh Emiten dalam kegiatan di Pasar Modal.
2. Untuk mengetahui pelaksanaan perlindungan hukum bagi Investor saham terhadap terjadinya kerugian yang diakibatkan pelanggaran

hukum oleh Emiten dalam kegiatan di Pasar Modal (Studi Kasus PT.Nusa Konstruksi Enjiniring Tbk).

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan permasalahan dan tujuan yang hendak dicapai maka penelitian ini diharapkan akan memberikan beberapa manfaat, antara lain:

1. Manfaat Teoritis

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara teoritis bagi pengembangan ilmu pengetahuan, menambah bahan-bahan kajian, referensi dan wawasan perlindungan hukum bagi Investor saham terhadap terjadinya kerugian yang diakibatkan pelanggaran hukum oleh Emiten dalam kegiatan Pasar Modal.

2. Manfaat Praktis

Disamping penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan manfaat praktis, antara lain adalah :

- a. Memberikan pemikiran, solusi dan inovasi bagi Pemerintah Republik Indonesia terkhusus Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1998 tentang Pasar Modal (UUPM), Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT) dan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (OJK) supaya dapat memberikan perlindungan dan kepastian hukum secara maksimal kepada pemegang saham minoritas pada Perusahaan *go public*.

- b. Memberikan pemikiran dan strategi bagi Pemodal (Investor) supaya dapat lebih teliti dalam membeli saham yang likuid berdasarkan saran dari Pemerintah dengan prospek Perusahaannya yang baik sehingga dapat berinvestasi jangka pendek maupun panjang agar terhindar dari kerugian investasi.

E. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan pencarian kembali untuk mendapatkan data dan mengetahui keadaan yang sebenarnya dalam masyarakat. Pencarian (*research*) terhadap pengetahuan yang benar, karena hasil dari penelitian ini dipakai untuk menjawab permasalahan yang ada sebagai upaya pencarian bersifat edukatif sehingga masih perlu dikaji kembali. Dengan demikian penelitian dilaksanakan dari ketidaktahuan dan keraguan kemudian berakhir pada suatu hipotesis.³

1. Metode Pendekatan

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode kualitatif berinteraksi langsung antara peneliti dengan sumber data atau subjek penelitian analisis dilakukan terhadap isi dari data deksriptif yang diperoleh dari hasil studi. Analisis data dilakukan melalui pengaturan data secara logis dan sistematis, dilakukan sejak Peneliti terjun ke lokasi penelitian hingga pengumpulan data.

³ Soerjono Soekanto, 1986, “*Pengantar Penelitian Hukum*”, Jakarta: Universitas Indonesia, hal. 46-49.

Secara umum analisis data merupakan suatu pencarian pola-pola dalam data pelaku yang muncul dan objek-objek terkait dengan fokus penelitian. Suatu pola diidentifikasi dan diinterpretasikan ke dalam istilah-istilah teori sosial atau latar dimana teori sosial itu terjadi. Peneliti kualitatif pindah dari deskripsi peristiwa historis atau latar sosial ke interpretasi maknanya lebih umum. Analisis mencakup menguji, menyeleksi, menyortir, mengkategorikan, mengevaluasi, membandingkan dan meninjau kembali data mentah dan terekam.⁴

Penulis juga menggunakan metode pendekatan yuridis sosiologis. Dimana pendekatan sosiologi hukum merupakan pendekatan yang digunakan untuk melihat aspek-aspek hukum dalam interaksi sosial di dalam masyarakat, dan berfungsi sebagai penunjang untuk mengidentifikasi dan mengklarifikasi temuan bahan non hukum bagi keperluan penelitian atau penulisan hukum dengan melihat sesuatu kenyataan hukum di dalam masyarakat.⁵ Penelitian ini berkaitan dengan langkah hukum yang ditempuh tentang perlindungan hukum bagi Investor saham terhadap terjadinya kerugian yang diakibatkan pelanggaran hukum oleh Emiten dalam kegiatan Pasar Modal.

2. Spesifikasi Penelitian

Penulis menggunakan spesifikasi penelitian deskriptif analisis, dengan memberikan gambaran secara rinci dan sistematis mengenai

⁴ H. Fauzan Almanshur, H.M. Djunaidi Ghony, Sri Wahyuni, 2020, Cetakan Kesatu, "Analisis dan Interpretasi Data Penelitian Kualitatif", Bandung: PT Refika Aditama, hlm. 105

⁵ Zainudin Ali, 2014, Metode Penelitian Hukum, Jakarta : Sinar Grafika, hal. 105

segala hal yang berhubungan dengan perlindungan hukum bagi Investor saham terhadap terjadinya kerugian yang diakibatkan pelanggaran hukum oleh Emiten dalam kegiatan Pasar Modal.

Analisis hasil penelitian berisi uraian tentang cara-cara yang menggambarkan bagaimana suatu data analisis dan apakah manfaat data yang terkumpul dipergunakan dalam memecahkan masalah penelitian.⁶ Analisis disini adalah mengungkap persoalan-persoalan mengenai perlindungan hukum dan pelaksanaannya yang seharusnya diperoleh Investor minoritas ketika terjadinya kerugian yang diakibatkan pelanggaran hukum oleh Emiten dalam kegiatan Pasar Modal berdasarkan Undang-Undang Pasar Modal Nomor 8 Tahun 1995, Undang-Undang Perseroan Terbatas Nomor 40 Tahun 2007 dan Undang-Undang Otoritas Jasa Keuangan Nomor 21 Tahun 2011.

3. Objek Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan untuk mengetahui perlindungan hukum bagi Investor saham terhadap terjadinya kerugian yang diakibatkan pelanggaran hukum oleh Emiten dalam kegiatan Pasar Modal dengan melakukan wawancara bersama Ibu Vincentia Granita selaku Ketua Informasi dan Dokumentasi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Kantor Regional III Jawa Tengah dan DIY, Bapak Fanny Rifqi El Fuad selaku Kepala Kantor Bursa Efek Indonesia (BEI).Bapak Hari Prabowo selaku Ketua LP3M Investa, BNI Sekuritas dan menyebarkan kuisisioner

⁶ Bahder Johan Nasution, 2008, “*Metode Penelitian Hukum*”, Cetakan I, Bandung : CV. Mandar Maju, Hlm. 174.

kepada Investor pemegang saham DGIK serta analisa putusan kasus Direktori Putusan MA Nomor 81/Pid.Sus/Tipikor/2018/PN.Jkt.Pst

4. Metode Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti dalam penelitian ini terdiri dari studi lapangan untuk mendapatkan data primer serta dan studi kepustakaan untuk mendapatkan data sekunder.

a. Data Primer

Data primer diperoleh atau dikumpulkan oleh peneliti secara langsung dari sumber datanya melalui observasi, wawancara dengan berbagai sumber, dan menyebarkan kuisioner. Wawancara merupakan proses tanya jawab secara lisan dimana dua orang atau lebih berhadapan secara fisik bertujuan mengkonstruksi mengenai orang, kejadian, organisasi, motivasi, tuntutan dan kepedulian. Dengan merekonstruksi kejadian dialami masa lalu, memproyeksikan rencana yang diharapkan pada masa depan, mengubah dan memperluas penelitian dikembangkan oleh Peneliti.⁷

Sumber data yang telah diperoleh peneliti dari berbagai pihak diantaranya meliputi:

- 1) Ibu Vincentia Granita, Ketua Informasi dan Dokumentasi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Kantor Regional III Jawa Tengah dan DIY.

⁷ Lexy J. Moleong, 2021, “*Metodologi Penelitian Kualitatif*”, Cetakan Keempat puluh, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, Hlm. 186.

- 2) Bapak Fanny Rifqi El Fuad, Kepala Kantor Bursa Efek Indonesia (BEI).
- 3) Bapak Hari Prabowo, Ketua LP3M Investa, BNI Sekuritas.
- 4) Investor pemegang saham DGIK.

b. Data Sekunder

Data sekunder diperoleh atau dikumpulkan dari berbagai sumber yang sudah ada melalui studi kepustakaan sebagai literatur terkait dengan objek penelitian, laporan, jurnal, pendapat para ahli serta Peraturan Perundang-Undangan terkait dengan penelitian.

Penulis melakukan peneliian melalui studi kepustakaan yang relevan dalam perlindungan hukum bagi Investor saham terhadap terjadinya kerugian yang diakibatkan pelanggaran hukum oleh Emiten dalam kegiatan Pasar Modal. Bahan penelitian ini meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum yang menjelaskan tentang perlindungan hukum bagi Investor saham terhadap terjadinya kerugian yang diakibatkan pelanggaran hukum oleh Emiten dalam kegiatan Pasar Modal meliputi:

- a) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pssar Modal.

- b) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
- c) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.
- d) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- e) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum berisi memberikan penjelasan tentang bahan hukum primer yang diperoleh dari buku-buku dan jurnal karya hukum berkaitan dengan perlindungan hukum bagi Investor saham terhadap terjadinya kerugian yang diakibatkan pelanggaran hukum oleh Emiten dalam kegiatan Pasar Modal, Sumber referensi berhubungan erat dengan penelitian ini meliputi:

- a) Buku-buku tentang Hukum Pasar Modal
- b) Buku-buku tentang Hukum Perseroan Terbatas
- c) Buku-buku tentang Saham
- d) Pendapat para ahli hukum
- e) Jurnal perlindungan Investor

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum yang memberikan informasi berhubungan dengan bahan hukum primer dan bahan hukum

sekunder adalah kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), internet *website* resmi dari Pemerintah Indonesia (OJK, IDX, pergerakan trading saham), jurnal hukum, *website* resmi PT Nusa Konstruksi Enjiniring (PT NKE) dan berita *online* serta informasi terpercaya tentang PT NKE.

5. Metode Pengolahan dan Pengajian Data

Setelah melakukan pengumpulan data secara selektif berkaitan dengan permasalahan yang diteliti mencatat seluruh hasil dari wawancara dan penelitian kepustakaan dimana data-data tersebut diolah, diperiksa, dipilih, dan dilakukan proses *editing*. Setelah proses pengolahan data selesai data disusun secara sistematis, diteliti secara keseluruhan agar lebih jelas dan disajikan dalam bentuk uraian-uraian yang akan dibuat menjadi bentuk laporan penelitian skripsi.

6. Metode Analisa Data

Metode analisa data menggunakan metode kualitatif. Menurut Strauss dan Corbin dalam buku yang di tulis oleh Farida Nugrahani bahwa penelitian kualitatif merupakan jenis penelitian yang merujuk pada analisis data non-matematis. Prosedur ini menghasilkan temuan yang diperoleh melalui data-data yang dikumpulkan dengan beragam sarana, seperti wawancara, pengamatan, dokumen atau arsip, dan tes.⁸

Metode kualitatif digunakan untuk menjawab, menganalisis data tentang perbuatan hukum dan peraturan perundang-undangan mengenai

⁸ Farida Nugrahani, 2014, *Metode Penelitian Kualitatif dalam Penelitian Pendidikan Bahasa*, Surakarta: LPPM Univet Bantara, hal 9.

kasus PT Nusa Konstruksi Enjiniring melakukan tindak pidana korupsi yang mempengaruhi harga sahamnya. Dianalisis berdasarkan perlindungan hukum bagi Investor saham terhadap terjadinya kerugian yang diakibatkan pelanggaran hukum oleh Emiten dalam kegiatan Pasar Modal (Studi Kasus PT.Nusa Konstruksi Enjiniring).

7. Sistematika Penulisan

Bab I adalah Pendahuluan, yang menguraikan mengenai latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II adalah pengertian dan pengaturan Perseroan Terbatas *Go Public*, Emiten dan Investor, kewajiban dan tanggung jawab Organ-Organ Perseroan Terbatas, pengertian Saham, keuntungan dan kerugian Investasi saham, risiko investasi Saham, penegakan hukum dan perlindungan Investor di Pasar Modal, penegakan dan perlindungan hukum Investor, *Good Corporate Governance*, keterbukaan informasi Fakta Material dalam Prospektus.

Bab III adalah Hasil Penelitian dan Pembahasan, Bab ini berisi tentang pengujian dari hasil analisis data, pembahasan hasil analisis, jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang disebutkan dalam perumusan masalah.

Bab IV adalah Penutup, yang berisi kesimpulan dan saran